



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PENERTIBAN MINIMARKET DAN 7-ELEVEN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Oktober 2011 Nomor 798/-073.6 hal Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai Minimarket, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Para Walikota untuk melakukan penataan dan/atau penertiban terhadap Minimarket dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Melanjutkan penutupan terhadap Minimarket yang melanggar ketentuan jarak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.
 2. Memproses perizinan Minimarket yang lokasinya sesuai peruntukan dan memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.
 3. Merelokasi Minimarket yang memenuhi ketentuan jarak tetapi tidak sesuai peruntukan dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan.
 4. Melakukan tindakan penutupan terhadap Minimarket yang baru tumbuh yang tidak memenuhi ketentuan jarak dan/atau peruntukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan dan/atau penertiban terhadap 7-Eleven dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memproses perizinan usaha 7-Eleven yang lokasinya sesuai peruntukan dan memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Restoran dengan mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja

2. Membentangkan sanksi administrasi kepada pemilik usaha 7-Eleven yang tidak memiliki Izin Usaha Tetap Pariwisata (ITUP) bidang penyediaan makanan dan minuman jenis kafetaria sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

3. Melakukan evaluasi terhadap lokasi yang belum diberikan izin dengan mengacu peruntukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 115 Tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Minimarket di Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta